



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER LAMPUNG

Jalan Untung Suropati No. 2, Kelurahan Labuhanratu, Kecamatan Labuhanratu, Kota Bandar Lampung 35142
Telephone : (0721) 701851 E-mail : bvettlampung@pertanian.go.id
Faximile : (0721) 772894 website : bvettlampung.ditjennak.pertanian.go.id
SMS Center : 081-379230195

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 02064/Kpts/OT.210/F.4.H/01/2024

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI BALAI VETERINER LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI VETERINER LAMPUNG,

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka perlu ditunjuk petugas yang dianggap mampu untuk melakukan reviu SOP.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Adminstras;
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dibawah ini sebagai petugas Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) di Balai Veteriner Lampung Tahun 2024 yaitu;

1. Drh. Enny Saswiyanti, M.Si
2. Tri Haryani, SE
3. Drh. Syarifah Alawiah
4. Budiyah, S.Pt
5. Mala Hartiana
6. Ria Puspitarini, A.Md

- KEDUA : Tugas dan wewenang Petugas Reviu SOP adalah :
1. Mengevaluasi dan memonitoring Standar Operasional Prosedur (SOP);
 2. Melaksanakan reviu Standar Operasional Prosedur (SOP)
- KETIGA : Petugas Reviu SOP Bertanggungjawab kepada Kepala Balai;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai,



drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 19700110 200212 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Kepada :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
cq. Sekretaris Dit. Jen. Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
2. Direktur Kesehatan Hewan ;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip